



Dinas Koperasi Dan UKM

Jl. Sahadewa No. 1 80511 0361941571

<https://diskop.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Koperasi Dan UKM

Pelayanan Rekomendasi Pendirian Lembaga Perkreditan Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Hasil Paruman Desa
3. Telah memiliki awig-awig/perarem

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi Dan UKM

Jl. Sahadewa No. 1 80511 0361941571

<https://diskop.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Koperasi Dan UKM

NO	URAIAN	PELAKSANAAN				BAKU MUTU			
		KADIS	KABID	KASI	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Masyarakat mengajukan surat permohonan rekomendasi						Surat permohonan beserta lampiran	5 menit	Surat permohonan
2	Staf menerima permohonan dan mencatat di buku register dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Kelembagaan LPD						Surat permohonan	5 menit	surat permohonan
3	Kepala seksi memeriksa berkas permohonan, jika layak dan memenuhi persyaratan permohonan di proses lebih lanjut						Surat permohonan	45 menit	kajian
4	Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan file surat rekomendasi						Surat permohonan	10 menit	Konsep
5	Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada rekomendasi						Surat rekomendasi	5 menit	Surat rekomendasi
6	Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi yang telah di paraf						Surat yang telah diparaf	10 menit	Surat rekomendasi
7	Staf mencatat surat rekomendasi yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon						Surat yang telah ditandatangani	10 menit	Surat rekomendasi

1. Masyarakat mengajukan surat permohonan rekomendasi
2. Staf menerima permohonan dan mencatat di buku register dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Kelembagaan LPD
3. Kepala seksi memeriksa berkas permohonan, jika layak dan memenuhi persyaratan permohonan di proses lebih lanjut
4. Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan file surat rekomendasi
5. Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada Rekomendasi
6. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi yang telah di paraf
7. Staf mencatat surat rekomendasi yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi Dan UKM

Jl. Sahadewa No. 1 80511 0361941571

<https://diskop.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Koperasi Dan UKM

90 Menit

1. Masyarakat mengajukan surat permohonan rekomendasi waktu penyelesaiannya 5 menit
2. Staf menerima permohonan dan mencatat di buku register dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Kelembagaan LPD waktu penyelesaiannya 5 menit
3. Kepala seksi memeriksa berkas permohonan, jika layak dan memenuhi persyaratan permohonan di proses lebih lanjut waktu penyelesaiannya 45 menit
4. Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan file surat rekomendasi waktu penyelesaiannya 10 menit
5. Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada Rekomendasi waktu penyelesaiannya 5 menit
6. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi yang telah di paraf waktu penyelesaiannya 10 menit
7. Staf mencatat surat rekomendasi yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon waktu penyelesaiannya 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

TLP : (0361) 941 571

EMAIL : dinkopukmgianyar@gmail.com

Website : <http://lapor.go.id>

Kotak Saran